



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70/PMK.05/2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN
PENSIUN YANG BELUM DIBAYARKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, terhadap hak pensiun yang pengajuannya telah melampaui 5 (lima) tahun sejak timbulnya hak tagih, telah dinyatakan kedaluwarsa oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero);
 - b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016 dan Nomor 18/PUU-XV/2017, antara lain ditetapkan bahwa Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai diberlakukan terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara pembayaran hak pensiun yang belum dibayarkan;

✍

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang untuk menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Pensiun yang Belum Dibayarkan;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENSIUN YANG BELUM DIBAYARKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pensiun adalah penghasilan, baik dalam istilah pensiun, tunjangan atau istilah lainnya, yang diberikan negara kepada para pihak yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hak, perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, dan penghargaan atas pengabdian kepada negara.
2. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing pembantu pengguna anggaran bendahara umum negara baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian

negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara.

3. PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) yang selanjutnya disebut PT Taspen (Persero) adalah badan usaha milik negara yang diberi tugas untuk mengelola dan menyelenggarakan program asuransi Pegawai Negeri Sipil.
4. PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) yang selanjutnya disebut PT Asabri (Persero) adalah badan usaha milik negara yang diberi tugas untuk mengelola dan menyelenggarakan program asuransi sosial bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan/Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur tata cara pembayaran Pensiun yang belum dibayarkan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) sejak tanggal 14 Januari 2004.
- (2) Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pensiun diri sendiri;
 - b. Pensiun janda/duda;
 - c. tunjangan yatim dan/atau piatu;
 - d. tunjangan orang tua; dan
 - e. Pensiun terusan.

BAB III PIHAK YANG DAPAT MENGAJUKAN PEMBAYARAN

Pasal 3

- (1) Pihak yang dapat mengajukan permintaan pembayaran Pensiun yang belum dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. penerima Pensiun; atau
 - b. ahli waris penerima Pensiun
- (2) Penerima Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pensiunan pejabat negara;
 - b. pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. purnawirawan prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan
 - d. pensiunan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berhak menerima pembayaran Pensiun.
- (3) Ahli waris penerima Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. janda/duda penerima Pensiun;
 - b. anak kandung penerima Pensiun; dan
 - c. orang tua kandung penerima Pensiun,yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berhak menerima pembayaran Pensiun.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN PENSIUN

Pasal 4

- (1) Penerima Pensiun atau ahli waris penerima Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengajukan permintaan pembayaran Pensiun kepada PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero).

- (2) Berdasarkan permintaan pembayaran Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero) melakukan verifikasi.
- (3) Pengajuan permintaan pembayaran Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam pembayaran Pensiun oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).

Pasal 5

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) permintaan pembayaran telah memenuhi persyaratan, PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) membayarkan Pensiun paling lama sejak tanggal 1 Februari 2004.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) permintaan pembayaran tidak memenuhi persyaratan, PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) menyampaikan kembali permintaan pembayaran kepada penerima Pensiun atau ahli waris penerima Pensiun, untuk diperbaiki.
- (3) PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran pembayaran Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

POTONGAN PENSIUN

Pasal 6

Dalam hal terdapat kewajiban kepada negara yang harus dipenuhi oleh penerima Pensiun atau ahli waris penerima Pensiun, PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero) melakukan pemotongan atas pembayaran Pensiun dan menyetorkan ke kas negara/kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Atas pelaksanaan pembayaran Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) menyusun:
 - a. laporan rekapitulasi pembayaran Pensiun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf A; dan
 - b. daftar rincian pembayaran pensiun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada KPA BUN bersamaan dengan laporan bulanan pembayaran Pensiun.

BAB VII
LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Dalam hal berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan terdapat hak Pensiun yang belum dibayarkan, namun penerima Pensiun telah meninggal dunia, janda/duda penerima Pensiun telah meninggal dunia atau menikah lagi, dan/atau anak kandung penerima Pensiun telah meninggal dunia/dewasa/bekerja/menikah, Pensiun dapat dibayarkan kepada:
 - a. janda/duda penerima Pensiun yang telah menikah lagi;
 - b. anak kandung penerima Pensiun yang telah dewasa/bekerja/ menikah;
 - c. orang tua kandung penerima Pensiun; atau
 - d. adik/kakak kandung penerima Pensiun.

h

- (2) Pembayaran Pensiun kepada janda/duda penerima Pensiun yang telah menikah lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal tidak terdapat anak kandung yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan berhak atas Pensiun.
- (3) Pembayaran Pensiun kepada anak kandung penerima Pensiun yang telah dewasa/bekerja/menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal janda/duda telah:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. menikah lagi.
- (4) Pembayaran Pensiun kepada orang tua kandung penerima Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal penerima Pensiun:
 - a. belum menikah; atau
 - b. telah menikah, namun janda/duda telah meninggal dunia dan tidak memiliki anak kandung.
- (5) Pembayaran Pensiun kepada adik/kakak kandung penerima Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam hal:
 - a. penerima Pensiun belum menikah, namun orang tua telah meninggal dunia; atau
 - b. penerima Pensiun telah menikah, namun janda/duda telah meninggal dunia, tidak memiliki anak kandung, dan orang tua telah meninggal dunia.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 881

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian TU Kementerian




ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 19710912 199703 1001

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 70/PMK.05/2018
 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENSIUN YANG
 BELUM DIBAYARKAN

A. FORMAT LAPORAN REKAPITULASI PEMBAYARAN PENSIUN

PT TASPEN (PERSERO)/PT ASABRI (PERSERO)*)								
Laporan Rekapitulasi Pembayaran Pensiun Bulan.....(1)								
Kelompok Pensiun	Jumlah Jiwa **)		Jumlah Bruto **)	Potongan			Jumlah	Jumlah Netto
	a. Penerima	b. Istri/suami	a. Pensiun Pokok	PPh Psl 21	BPJS Kesehatan/ Askes	Potongan Lain-Lain (Hutang ke kas negara/Daerah, Tuntutan Ganti Rugi, dll)		
No	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7+6+5)	(9=4-8)
1	a..... b..... c..... d.....	a..... b..... c..... d..... e..... f.....
2	a..... b..... c..... d.....	a..... b..... c..... d..... e..... f.....
dst.	a..... b..... c..... d.....	a..... b..... c..... d..... e..... f.....
Jumlah		a..... b..... c..... d.....	a..... b..... c..... d..... e..... f.....

.....(10)
 PT Taspen (Persero)/PT Asabri (Persero) *)
(11)
(12)
(13)
(14)

*) PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero)
 **) Isi rincian dapat disesuaikan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REKAPITULASI PEMBAYARAN PENSIUN

No	Uraian
(1)	Diisi bulan pembayaran Pensiun yang belum dibayarkan
(2)	Diisi kelompok akun Pensiun yang belum dibayarkan
(3)	Diisi rincian jumlah jiwa penerima pembayaran Pensiun yang belum dibayarkan
(4)	Diisi rincian jumlah bruto pembayaran Pensiun yang belum dibayarkan
(5)	Diisi potongan pajak penghasilan Pasal 21
(6)	Diisi potongan iuran jaminan kesehatan
(7)	Diisi potongan lain-lain yang dapat berasal dari hutang ke kas negara, hutang ke kas daerah, tuntutan ganti rugi, tuntutan non ganti rugi dan lain-lain.
(8)	Diisi jumlah total potongan
(9)	Diisi jumlah bersih pembayaran Pensiun yang belum dibayarkan
(10)	Diisi tanggal dan bulan laporan rekapitulasi pembayaran pensiun yang belum dibayarkan
(11)	Diisi jabatan penandatanganan laporan rekapitulasi pembayaran Pensiun yang belum dibayarkan
(12)	Diisi tanda tangan disertai cap dinas
(13)	Diisi nama lengkap penandatanganan laporan rekapitulasi pembayaran Pensiun yang belum dibayarkan
(14)	Diisi NIK/NIPAS pejabat penandatanganan laporan rekapitulasi pembayaran Pensiun yang belum dibayarkan

MS

B. FORMAT DAFTAR RINCIAN PEMBAYARAN PENSIUN

PT TASPEN(PERSERO)/PT ASABRI (PERSERO)

DAFTAR RINCIAN PEMBAYARAN PENSIUN
Bulan :.....(1)

KELOMPOK PENSIUN (AKUN)	NAMA	NOMOR PENSIUN/NOMOR TASPEN	TANGGAL TRANSAKSI	PERIODE KEKURANGAN PENSIUN YANG DIBAYAR	JUMLAH PEMBAYARAN (RP)
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	1).....	1).....	1).....	1)Rp.....
	2) dst.	2) dst.	2) dst.	2) dst.	2) dst.
	Sub Jumlah				Rp.....
2.	Dst.	1).....	1).....	1).....	1)Rp.....
		2) dst.	2) dst.	2) dst.	2) dst.
	Sub Jumlah				Rp.....
JUMLAH					Rp.....

.....(8)
PT Taspen (Persero)/PT Asabri (Persero)
.....(9)
.....(10)
.....(11)
.....(12)

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR RINCIAN PEMBAYARAN PENSIUN

No	Uraian
(1)	Diisi bulan pembayaran Pensiun yang belum dibayarkan
(2)	Diisi kelompok akun Pensiun yang belum dibayarkan
(3)	Diisi nama penerima pembayaran
(4)	Diisi nomor Pensiun/nomor taspen
(5)	Diisi tanggal transaksi pembayaran
(6)	Diisi jangka waktu/periode kekurangan Pensiun yang dibayar
(7)	Diisi jumlah/nominal pembayaran Pensiun yang belum dibayarkan
(8)	Diisi tanggal dan bulan daftar rincian pembayaran Pensiun yang belum dibayarkan
(9)	Diisi jabatan penandatangan daftar rincian pembayaran Pensiun yang belum dibayarkan
(10)	Diisi tanda tangan disertai cap dinas
(11)	Diisi nama lengkap penandatangan daftar rincian pembayaran Pensiun yang belum dibayarkan
(12)	Diisi NIK/NIPAS pejabat penandatangan daftar rincian pembayaran Pensiun yang belum dibayarkan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian




ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001